

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
 Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
 CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
 BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500218553517

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
 Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
 CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
 NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : CAKRAMERLINDO PRATAMA
 Alamat : JL PURI ANJASMORO BLOK H-5 NO.10, RT 000, RW 000, TAWANGSARI, SEMARANG BARAT, KOTA
 SEMARANG, JAWA TENGAH 50144 #0015949290503000000000
 NPWP : 0015949290503000
 NIK : -
 Nomor Paspor : -
 Identitas Lain : -
 Email: acct.cakramerlindo@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	732600	Bingkai Saklar 2-warna Putih Rp 22.384,86 x 12,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	268.618,32
2	392600	Kotak Pemasangan Inbow Rp 2.257,30 x 300,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	677.190,00
3	392600	Inbow Dus Rp 2.257,30 x 150,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	338.595,00
4	851700	Penghubung Perangkat Pintar Rp 438.997,30 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	438.997,30
5	851700	Smart Zigbee Gateway (Wifi) Rp 263.351,35 x 3,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	790.054,05
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			2.513.455,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			2.304.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			276.480,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 18 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250716-0009)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2